

**KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA  
(Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11  
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Tugas dan Syarat-syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh

**HERU SUPRI HANTORO**

**C 100.060.035**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2011**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

Inayah, SH

Shalman Alfarizy, SH., M.Kn

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : .....

Tanggal : .....

Dewan Penguji

Ketua : Inayah, SH (.....)

Sekretaris : Shalman Alfarizy, SH., M.Kn (.....)

Anggota : Kelik Wardiono, SH., MH (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchamad Iksan, SH., MH)

## MOTTO

..... يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا .....

..... Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu,  
supaya kamu tidak sesat .....

(An-Nissa, 04:176)

*Tidak ada Negara hukum modern yang memiliki delik reputasi yang  
diatur secara khusus untuk penggunaan di ranah internet*

*(Anggara, dkk)*

*Hukum menuntun kita kepada keadilan dan pembuktian  
menuntun kita kepada kepastian*

*(Penulis)*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Kupersembahkan untuk:*

*Ayah dan ibu, terima kasih banyak atas segala do'anya,  
dukungannya dan segala kasih sayangnya.*

*Adik-adik ku tercinta yang banyak memberikan dorongan motivasi.*

*Layana Desta Sari, S.Kom., yang tiada henti-hentinya memberikan  
semangat serta motivasinya.*

*Seluruh teman-teman seangkatan di Hajjah Nuriyah Shabran (al-  
Faruq '06) dan teman-teman dekat di Fakultas Hukum '06.*

*Keluarga Besar Pondok Hajjah Nuriyah Shabran  
Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

*Keluarga Besar Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta*

*Saudara-saudara ku di Ikatan Mahasiswa Lampung – Solo  
(IKAMALA – SOLO)*

*Almamaterku  
Universitas Muhammadiyah Surakarta*

*Teman-teman dan saudara-saudara ku  
di mana pun kau berada*

## ABSTRAK

Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan perubahan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian, teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Perkembangan pesat internet juga telah menimbulkan berbagai sengketa dan konflik hukum yang cukup serius bagi pemakainya. Banyak berbagai persoalan yang tidak terduga sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir ini ternyata bermunculan. Hal tersebut tidak lain akibat pesatnya akselerasi teknologi informatika. Salah satunya terjadinya kemajuan yang tak terduga dalam bentuk-bentuk *e-commerce* termasuk *e-governance*. Perkembangan dunia maya nyatanya tak mungkin dicegah. Bahkan saja lintas wilayah, tapi batas negarapun dapat ditembusnya. *Borderless* merupakan sifat dari internet itu sendiri. Dalam tataran konvensional, transaksi-transaksi yang dilakukan melalui media internet di Indonesia belum dapat dijangkau hukum sepenuhnya.

Oleh sebab itu, penulis mengangkat permasalahan hukum tersebut dalam bentuk skripsi, dengan memberi judul "*Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Berdasarkan pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*".

Kekuatan e-mail sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan pasal 1866 KUHPerdata mengenai alat bukti yang sah maka kekuatan e-mail bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. Persyaratan utama supaya dokumen elektronik atau *electronic mail* (e-mail) itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah ialah harus menyantumkan tanda tangan elektronik dalam dokumen elektronik atau *electronic mail* (e-mail) tersebut (pasal 5-12 UU ITE), dan dalam penggunaan sistem elektronik tersebut telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah atau pihak yang terkait (pasal 13-16 UU ITE). Dengan demikian kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan alat bukti yang sah dan sama dengan alat bukti tertulis. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu dibuat, dokumen elektronik dapat disebut sebagai akta otentik apabila sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah atau pihak terkait dan memenuhi persyaratan lainnya sebagai sebuah kontrak elektronik yang sah. Akan tetapi, apabila sistem elektronik dan dokumen elektronik yang dipakai belum mendapat sertifikasi maka setiap dokumen yang telah dibuat tetap dianggap tidak sah demi hukum.

**Kata Kunci : E-mail, Pembuktian, Persidangan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur *alhamdulillahirabbil-alamin* kehadiran Allah Tuhan semesta alam. Sang pemberi petunjuk, sang pemberi pertolongan dan sang maha segalanya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap penulis curahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah s.w.t. Karena jasa beliau yang telah memberikan contoh suri tauladan yang baik sehingga secara tidak langsung penulis termotivasi menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari menuntut ilmu.

Tidak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum beserta dosen dan staf-stafnya.
2. Ibu Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum selaku kepala bidang.
3. Ibu Inayah, SH selaku pembimbing I yang penuh kesabaran, keikhlasan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Shalman Alfarizy, SE., SH., MM., M.Kn selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya dan penuh kesabaran serta keikhlasan untuk membimbing penulis menyelesaikan ini.
5. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang sedikit banyaknya membantu mengurus kelancaran skripsi ini dalam bidang administratif.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah s.w.t menerimanya sebagai amal yang diridha'i dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membutuhkannya.

Surakarta, Maret 2011

Penulis

(Heru Supri Hantoro)



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAKSI SKRIPSI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Kerangka Pemikiran .....	13
E. Metode Penelitian .....	16
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
A. Tinjauan Tentang E-Mail .....	20
1. Pengertian E-mail .....	20
2. Tahap Penggunaan .....	21
3. Keunggulan dan Kelemahan .....	25
4. Jenis-jenis E-mail .....	31
B. Tinjauan Tentang Pembuktian .....	32
1. Pengertian Pembuktian .....	32
2. Pembuktian dalam Persidangan .....	38
3. Alat-alat bukti dalam Persidangan .....	39
ad.1. Bukti tulisan .....	40
ad.2. Keterangan saksi-saksi .....	44

ad.3. Persangkaan-persangkaan .....	49
ad.4. Pengakuan .....	52
ad.5. Sumpah .....	53
C. Proses Persidangan Perkara Perdata .....	55
1. Persidangan Pertama .....	55
2. Persidangan Kedua .....	58
3. Persidangan Ketiga (Replik) .....	60
4. Persidangan Keempat (Duplik) .....	60
5. Persidangan Kelima (Pembuktian Penggugat) .....	61
6. Persidangan Keenam (Pembuktian Tergugat) .....	61
7. Persidangan Ketujuh (Kesimpulan/Conclusie) .....	62
8. Persidangan Kedelapan (Putusan) .....	62
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kekuatan E-mail dalam Proses Persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 1866 KUHPerdata .....	64
B. Tinjauan Pembuktian Menggunakan E-Mail Berdasarkan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	75
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>